

**PERANAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK
PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (ILLEGAL LOGGING)
YANG TERJADI DI TANA TORAJA**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ADHITYA TRIBRATA BAAN

45 08 060 186

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : ADHITYA TRIBRATA BAAN
 NIM : 45 08 060 186
 Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
 Minat : Hukum Pidana
 No. Pendaftaran : 19/Pid/FH/U-45/IV/2012
 Tgl. Pendaftaran Judul : 27 April 2012
 Judul Skripsi: : PERANAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK
 DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG
 KEHUTANAN (ILLEGAL LOGGING)
 YANG TERJADI DI TANA TORAJA

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 27 Agustus 2012

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Abdul Salam Siku, SH, MH


Dr. Baso Madiang, SH, MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Baso Madiang, SH, MH

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kehutanan (*Illegal Logging*) di Tana Toraja.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaksana hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim) dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang kehutanan (*Illegal Logging*).
- b. Dapat memberikan bahan masukan dan informasi kepada setiap masyarakat mengenai bahaya perbuatan *Illegal Logging* dan mengantisipasi terjadinya perbuatan *Illegal Logging*.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Toraja, adapun alasan penulis memilih Kabupaten Tana Toraja sebagai objek penelitian karena teridentifikasi bahwa kasus *Illegal Logging* sering terjadi di Kabupaten Tana Toraja.

2. Jenis dan sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh bersumber dari instansi yang telah ditetapkan seperti Dinas Kehutanan, Polres, Pengadilan Negeri dan di kumpulkan melalui teknik interview serta penyebaran angket terhadap pihak pihak yang ada kaitannya dengan kasus *Illegal Logging*.

masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Setiap anggota Kepolisian diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggungjawab dalam penugasannya. Kepolisian bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam membina hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

membawakan pegawai negeri tersebut, menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- 6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Jo Pasal 1 Angka (1) KUHAP ada dua badan yang berwenang melakukan penyidikan yaitu:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut Polisi memiliki tugas ganda yaitu dibebani tugas sebagai penyidik, Polisi juga dibebani tugas sebagai seorang penyelidik. Dari pengertian penyelidikan dan penyidikan yang tercantum dalam KUHAP menunjukkan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan adalah merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dan saling menunjang antara satu dengan yang lain. Proses penyelidikan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan memperlancar proses penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Disamping pejabat penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 KUHAP, dalam Pasal 10 KUHAP ditentukan pula tentang pejabat penyidik pembantu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Secara umum hak seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan penyidik Polri itu adalah sama, hanya saja ruang lingkup dan kewenangan masing-masing yang berbeda. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil itu terbatas pada kejahatan tertentu dalam ruang lingkup tugas instansi ditempat pejabat tersebut berada. Ketentuan mengenai penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Di dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa:

Selain pejabat kepolisian Negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di lingkungan tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.

Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini merupakan penjabaran dari Pasal 6 Ayat (1) KUHP. Dalam penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang meliputi pengurusan hutan khususnya sebagai penyidik sesuai dengan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

Mengenai kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan tersebut diatur dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai bentuk penjabaran

dari Pasal 7 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa:

Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut dengan hutan
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
- c. Memeriksa tanda pengenal seorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- e. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Negara republik Indonesia sesuai kitab undang-undang hukum acara pidana
- g. Membuat dan menandatangani berita acara
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, dan hasil hutan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dinyatakan sebagai seorang penyidik apabila telah memenuhi syarat yang antara lain, harus sehat jasmani dan rohani serta sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (IIb). Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut maka penyidik tersebut haruslah mempunyai surat

pengangkatan dari Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pejabat tersebut, dengan terlebih dahulu mendengar Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikenal juga Polisi Hutan (Polhut) yang bertugas melakukan perlindungan hutan.

Mengenai kewenangan Polhut ini diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu disebutkan bahwa:

"Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus".

Kewenangan Polisi Kehutanan (Polhut) ini diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang dan
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang meyangkut tentang hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

2.3 Pengertian *Illegal Logging*

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada yang secara jelas menyebutkan definisi dari istilah *Illegal Logging* secara tegas. Bahkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan tidak di jelaskan mengenai arti *Illegal Logging*. Begitu pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak membahas mengenai arti *Illegal Logging* dengan jelas.

Secara terminologis istilah *Illegal Logging* yang merupakan bahasa Inggris terdiri dari dua kata :

1. *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum
2. *Log*, yang artinya batang kayu, kayu bundar dan gelondongan.

Sehingga kata *logging* berarti menebang kayu dan membawanya ke tempat gergajian atau tempat pengolahannya.

Forest Watch Indonesia (FWI) dan *Global Forest Watch (GFW)* (Supriadi, 2010: 299) menggunakan istilah pembalakan *Illegal* sebagai sinonim dari *Illegal Logging* adalah:

"Semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia".

Menurut Rahmi H.D, dkk (2006: 128) memberikan definisi tentang *Illegal Logging* adalah: "Praktik pemanenan kayu yang tidak sah".

Berdasarkan pengertian tersebut *Illegal Logging* di artikan sebagai pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Nurdjana (www.prasko.com) *Illegal Logging* adalah:

Rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan.

Kemudian menurut Riza Suarga (www.scribd.com) bahwa *Illegal Logging* adalah :

Sebuah praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan yang tidak sah.

Menurut Prasetyo (2005: 7) berangkat dari pengertian *Illegal Logging* yang diungkapkan pendapat para ahli di atas ada 7 dimensi dari kegiatan *Illegal Logging* yaitu:

- (1). Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa.
- (2). Praktik, apabila praktiknya tidak menerapkan praktik *Illegal Logging* yang sesuai peraturan.
- (3). Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal lokasi tidak dapat ditunjukkan.
- (4). Produksi kayu, apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan.
- (5). Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu.
- (6). Melakukan perbuatan pelanggaran hukum bidang kehutanan.
- (7). Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Esensi yang paling penting dalam praktik *Illegal Logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Oleh karena tidak melalui perencanaan secara komprehensif, maka *Illegal Logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada pengrusakan lingkungan.

Terkait dengan pengrusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) yaitu bahwa:

"Kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya".

Dari pengertian *Illegal Logging* tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Illegal Logging* adalah menebang kayu kemudian membawanya ke tempat gergajian atau tempat pengolahannya yang bertentangan dengan hukum atau menebang kayu secara tidak sah menurut hukum.

2.4 Jenis-Jenis Sanksi Pelaku *Illegal Logging*

Sanksi merupakan salah satu sarana yang paling ampuh diberikan kepada orang, masyarakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, terutama dalam bidang kehutanan.

Adapun tindakan yang harus dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam praktiknya dikenal ada 3 (tiga) sanksi (Salim, 2008:147) yaitu:

1. Sanksi administratif (Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
2. Sanksi pidana (Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
3. Sanksi perdata atau ganti rugi (Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Adapun sanksi yang pertama adalah:

1. Sanksi Administratif

Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu cara penegakan hukum dibidang kehutanan yang paling efektif. Karena dalam penerapan sanksi ini tidak melalui proses yang panjang dan berbelit-belit, sebagaimana menggunakan prosedur biasa. Pejabat yang berwenang, seperti Menteri Kehutanan atau kantor Wilayah Departemen Kehutanan.

Ada 3 (tiga) unsur yang harus ada, supaya pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku,

2. Tidak dipenuhinya kewajiban yang ditentukan, dan
3. Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pengguna izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau pemegang izin eksploitasi hutan.

Ada 5 (lima) golongan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran di bidang eksploitasi hutan, yaitu:

1. Penghentian pelayanan administrasi.

Penghentian pelayanan administratif merupakan upaya dari Menteri Kehutanan atau kantor Wilayah Departemen Kehutanan untuk menghentikan pelayanan administrasi yang bersifat sementara terhadap pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya yang telah melakukan pelanggaran dibidang eksploitasi hutan.

2. Penghentian penebangan untuk jangka waktu tertentu.

Pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi penghentian penebangan untuk jangka waktu tertentu.

3. Pengurangan target produksi

Yang dimaksud dengan sanksi pengurangan target produksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang

berwenang kepada pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya yang telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.

4. Sanksi denda

Sanksi denda adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya yang telah melalaikan kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Sanksi pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau izin eksploitasi hutan lainnya merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada perusahaan yang telah melakukan pelanggaran berat di bidang eksploitasi hutan.

2. Sanksi Pidana

Ketentuan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini merupakan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar tindak pidana kehutanan, apabila seseorang atau badan hukum melanggar salah satu ketentuan yang diancamkan pidana dalam ketentuan ini. Tindak pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan ini,

sangat berat baik dari segi hukum maupun denda yang dijatuhkan kepada pelanggar.

Dalam Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal ditentukan dua jenis perbuatan pidana yang dilanggar, yaitu:

- (1) Melanggar Pasal 50 Ayat (3) Huruf e
- (2) Melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf f.

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf e, yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Menebang pohon
- c. Memanen atau memungut hasil hutan
- d. Di dalam hutan
- e. Tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Menerima membeli atau menjual
- c. Menerima tukar atau menerima titipan
- d. Atau memiliki hasil hutan
- e. Diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan
- f. Yang diambil dan dipungut secara tidak sah

Apabila unsur-unsur pada Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan Pasal 50 Ayat (3) huruf f tersebut terpenuhi maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Sanksi Perdata

Sanksi perdata atau tanggung gugat perdata tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Namun, sanksi perdata kini telah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pada Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Di dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dipertegas siapa-siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan biaya apa saja yang dikeluarkan oleh penanggungjawab terhadap kerusakan hutan.

Penanggungjawab perbuatan diwajibkan untuk membayar uang ganti rugi kepada Negara. Uang ganti rugi yang diserahkan kepada Negara adalah untuk:

- a. Rehabilitasi
- b. Pemulihan kondisi hutan
- c. Tindakan lain yang diperlukan.

Berdasarkan dari jenis-jenis sanksi kehutanan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi kehutanan itu ada 3 (tiga) jenis sanksi yaitu:

1. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Sanksi perdata atau ganti rugi diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sanksi diberikan karena adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, tidak dipenuhinya kewajiban yang ditentukan dan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau pemegang izin eksploitasi hutan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. sedangkan sanksi perdata atau ganti rugi dijatuhkan kepada penanggungjawab untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Dengan pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh praktik *Illegal Logging*, masalah kehutanan ini akan dapat dicegah dari adanya kegiatan yang mengarah ke perbuatan yang merusak dan mengeksploitasi hutan secara bebas tanpa izin.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Polri sebagai Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*).

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, penyidikan terhadap tindak pidana *Illegal Logging* dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawab meliputi pengurusan hutan.

Dalam hal melakukan penyidikan, penyidik kehutanan sepenuhnya berpedoman kepada Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang kehutanan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Menurut Septepanus Rio Rerung selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Tana Toraja (Wawancara 24 Juli 2012) bahwa kewenangan PPNS kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas adanya laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan.
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang dalam kawasan hutan yang berada dalam wilayah hukumnya.
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian setempat (Polres)
- g. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Lebih lanjut dikatakan Septeanus Rio Rerung selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Tana Toraja bahwa adapun Peranan PPNS Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana tersebut dalam artian tindak pidana kehutanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan ditempat kejadian perkara bersama-sama pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan pada saat hendak melarikan diri. Dalam hal ini penangkapan dilakukan pada pelaku tindak pidana yang sudah diketahui orangnya.
- b. Dalam hal tertangkap tangan bukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan tetapi terjadi dalam lingkungan wilayah dan kewenangannya kemudian diserahkan kepadanya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersangkutan melakukan pemeriksaan.
- c. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memerlukan bantuan penangkapan kepada penyidik Polri, maka surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada kepala kesatuan Polri setempat KASAT RESKRIM.
- d. Penahanan sementara tersangka di kantor Polisi selama 20 hari. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana dan mengumpulkan barang bukti yang diperoleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan.

- e. Pengumpulan barang bukti dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan untuk mengetahui jenis tindak pidana dan untuk mengetahui status dari pelaku tindak pidana.
- f. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan untuk dapat mengetahui serta membuat laporan kepada penyidik Polri yang merupakan suatu proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan tersebut.
- g. Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan kepada penyidik Polri adalah untuk dapat melakukan tindakan lebih lanjut dalam pemeriksaan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana.

Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan peranannya, maka kewenangan penyidik Polri untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap pelaku tindak Pidana *Illegal Logging*.

Walaupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan namun dalam pelaksanaan tugas dan kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Kedudukan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan adalah sebagai koordinator dan sebagai pengawas proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.

Koordinasi yang dimaksud adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya. Sedangkan pengawasan adalah proses pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) untuk menjamin agar seluruh kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Menurut Abner Sitorus selaku Kanit Reskrim Kepolisian Resort Tana Toraja (wawancara 20 Juli 2012) bahwa kewenangan seorang penyidik Polri dalam melakukan tugasnya adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya perbuatan pidana dalam hal ini, menerima laporan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tentang terjadinya tindak pidana mengenai kehutanan.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan apabila pelaku tidak terbukti melakukan tindak pidana.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Abner Sitorus selaku Kanit Reskrim Kepolisian Resort Tana Toraja (Wawancara 20 Juli 2012) bahwa Polri dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) memiliki peranan sebagai berikut:

- a. Dalam proses penyidikan, Polri setempat harus diberitahukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan bahwa telah terjadi tindak pidana khusus di bidang kehutanan dan si tersangka dalam proses pemeriksaan

- b. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi petunjuk oleh penyidik Polri mengenai proses penanganan tindak pidana yang terjadi.
- c. Memberikan dukungan secara aktif kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- e. Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan menyerahkan tersangka beserta surat pengantar kepada penyidik Polri, maka penyidik Polri melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap tersangka, saksi-saksi dan barang bukti yang cukup kuat.
- f. Setelah dilakukan proses pemeriksaan, maka penyidik Polri membuat Berita Acara Pemeriksaan yang berarti ada tindak pidana yang terjadi, serta merupakan berkas kepolisian agar dapat dilaporkan ke Kapolda setempat.
- g. Mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disertai petunjuk untuk disempumakan apabila belum memenuhi persyaratan.
- h. Memberikan petunjuk dalam penghentian penyidikan.
- i. Pelimpahan hasil penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan di serahkan ke penuntut umum dalam hal ini melalui Penyidik Polri.

Menurut Penulis setelah mencermati tentang kewenangan Polri sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana di bidang kehutanan (*Illegal Logging*) seperti yang tertera di atas. Bahwa Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan memiliki hubungan yang saling terkait antara satu sama lain karena penyidik Polri tidak dapat memproses pelaku tindak pidana lebih lanjut sebelum adanya keterangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan bahwa benar pelaku melakukan tindak pidana di bidang kehutanan.

3.2 Faktor-faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*)

Dampak dari praktik *Illegal Logging* di Indonesia sungguh sangat luar biasa akibat atau dampak yang ditimbulkan seperti banjir, longsor hingga kekeringan kerap terjadi di Negara ini. Terkhusus lagi di Kabupaten Tana Toraja yang memiliki luas hutan mencapai 112.807 Ha.

Eksplorasi hutan yang tidak sah melalui mekanisme praktik *Illegal Logging* yang khususnya terjadi di Kabupaten Tana Toraja yang telah berlangsung cukup lama dan telah membawa hutan dalam kondisi yang sangat parah. Praktik *Illegal Logging* yang terjadi nyaris merusak hutan, yang perlu kita ketahui bahwa hutan merupakan tumpuan keberlangsungan kehidupan di bumi.

Bedasar dari uraian di atas maka perlu diadakan penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan (*Illegal Logging*) khususnya di Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka berikut keterangan dari Abner Sitorus selaku Kanit Reskrim Kepolisian Resort Tana Toraja (Wawancara 20 Juli 2012) bahwa:

Ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan (*Illegal Logging*) khususnya yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja.

Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan kayu untuk kepentingan pribadi.
2. Tingkat pengetahuan hukum yang rendah.

3. Motif ekonomi.

1. Faktor kebutuhan akan kayu untuk kepentingan pribadi.

Pertumbuhan penduduk yang tiap tahunnya makin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kayu untuk kepentingan pribadi meningkat, sehingga mengakibatkan terjadinya praktik *Illegal Logging*. Penebangan pohon yang seenaknya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab secara tidak langsung perbuatan mereka tersebut merusak hutan secara perlahan-lahan.

Dalam kegiatan penebangan di hutan alam di luar Jawa perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan Tebang Pilih Tananam Indonesia (TPIT), disebutkan bahwa ukuran diameter pohon yang ditetapkan adalah 50 cm ke atas untuk hutan produksi tetap dan 60 cm ke atas untuk hutan produksi terbatas.

Menurut Septeanus Rio Rerung selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Tana Toraja wawancara yang mempertegas keterangan Abner Sitorus bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* adalah: kebutuhan akan kayu (Wawancara 24 Juli 2012) bahwa:

Akibat pertumbuhan penduduk yang meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kayu untuk digunakan membangun atau membuat rumah tempat tinggal meningkat sehingga mengakibatkan masyarakat melakukan praktik *Illegal Logging*.

Jadi dapat di lihat dari permasalahan di atas salah satu yang mengakibatkan terjadinya praktik *Illegal Logging* adalah karena kebutuhan masyarakat akan kayu untuk di pergunakan untuk membuat rumah atau tempat tinggal.

2. Tingkat pengetahuan hukum yang rendah

Kurangnya pengetahuan tentang peraturan mengenai kehutanan mengakibatkan sebagian masyarakat yang tidak mengetahui peraturan, memanfaatkan hutan dengan semaunya tanpa mengetahui bahwa sebenarnya perbuatan yang mereka lakukan tersebut melanggar hukum.

Menurut Boni selaku Hakim Pengadilan Negeri Tana Toraja (Wawancara 25 Juli) bahwa:

Kurangnya sosialisasi mengenai kehutanan mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan mengenai kehutanan sehingga mengakibatkan mereka berbuat tanpa mengetahui aturan yang mereka perlu patuhi atau mereka perlu ketehui.

Menurut penulis seharusnya sosialisasi mengenai kehutanan harus sering dilakukan terkhusus lagi pada masyarakat yang ada di dalam pelosok desa, sehingga masyarakat lebih memahami tentang aturan tersebut sehingga masyarakat dapat berpedoman dengan aturan tersebut dalam bertindak dalam bidang kehutanan.

3. Faktor ekonomi

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memberikan keuntungan sehingga begitu banyak orang yang memiliki kepentingan terhadap hutan. Di dalam hutan di tumbuh beraneka macam pohon yang memiliki nilai ekonomi yang berbeda-beda tiap jenisnya sehingga di manfaatkan sebagian orang yang tidak bertanggungjawab untuk menebang pohon dengan cara melawan hukum atau dengan cara ilegal.

Menurut Abner Sitorus selaku Kanit Reskrim Kepolisian Resort Tana Toraja (Wawancara 20 Juli 2012) bahwa:

Faktor ekonomi merupakan penyebab terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* di Tana Toraja karena hasil dari penjualan kayu tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan kebutuhan hidup.

Jadi menurut penulis salah satu penyebab terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* di Tana Toraja adalah faktor ekonomi. Karena Tana Toraja merupakan daerah yang memiliki hutan yang didalamnya di tumbuh beraneka macam pepohonan, maka dari itu banyak orang-orang yang tidak bertanggungjawab memanfaakanya hanya untuk kepentingan materi tanpa memikirkan dampak yang terjadi dikemudian hari.

Maka dari pada itu muncul pandangan dan sikap masyarakat terhadap tindak pidana *Illegal Logging* yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja, yang menimbulkan berbagai pandangan dan sikap dikalangan

masyarakat pada umumnya tentang peranan Polri sebagai penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan.

Adapun ukuran-ukuran mengenai pertanyaan yang diberikan kepada 40 responden pada table 1 dan 2 adalah sebagai berikut: cukup baik 1%-15,9%, baik 16%-25,9%, kurang baik 26%-39,9% masih banyak penyimpangan 40%-100%, tidak berperan 1%-11,9%, sangat berperan 12%-39,9%, kurang berperan 40%-44,9% dan berperan 45%-100%.

Untuk mengetahui lebih jelasnya, di bawah ini dikemukakan pandangan dari 40 responden. Adapun pandangan dari responden tersebut adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1

Pandangan Responden Terhadap Polri Sebagai Penyidik Dalam Melakukan Tugasnya Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana (*Illegal Logging*)

N=40

Nomor	Alasan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Kurang baik	11	27,5
2	Baik	7	17,5
3	Cukup baik	6	15
4	Masih banyak penyimpangan	16	40
	Jumlah	40	100

Sumber Data: Hasil pengolahan angket tahun 2012

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 11 (27,5%) responden mengatakan kurang baik, 7 (17,5%) responden mengatakan baik, 6

(15%) responden mengatakan cukup baik, 16 (40%) responden mengatakan masih banyak penyimpangan.

Berdasarkan hal tersebut Abner Sitorus selaku Kanit Reskrim Kepolisian Resort Tana Toraja (wawancara 20 Juli 2012) bahwa:

Polri dalam melakukan tugasnya sudah berjalan sesuai dengan prosedur serta kewenangan dan peranannya dengan baik dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana di bidang kehutanan atau *Illegal Logging* yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja.

Melihat pandangan atau sikap masing-masing responden yang mengemukakan alasan mereka tersebut di atas, maka yang paling banyak adalah mereka yang mengatakan bahwa Polri sebagai penyidik dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani tindak pidana di bidang kehutanan (*Illegal Logging*) yaitu Masih banyak penyimpangan yakni 16 (40%) responden. Selanjutnya kita akan melihat pandangan responden terhadap Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam mengungkap kasus *Illegal Logging*. Adapun pandangan responden dapat dilihat pada tabel 2 :

Tabel 2

Pandangan Responden Tentang Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana *Illegal Logging*

N=40

Nomor	Alasan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Sangat berperan	5	12,5
2	Berperan	18	45
3	Kurang berperan	16	40
4	Tidak berperan	1	2,5
	Jumlah	40	100

Sumber Data: Hasil pengolahan angket tahun 2012

Pada tabel 2 di atas 5 (12,5%) responden mengatakan sangat berperan, 18 (45%) responden mengatakan berperan, 16 (40%) responden mengatakan kurang berperan, 1 (2,5%) responden mengatakan tidak berperan.

Berdasarkan hal tersebut Septeanus Rio Rerung selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan Tana Toraja (wawancara 24 Juli 2012) bahwa:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan tugasnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kewenangan dan perannya dalam mengungkap kasus-kasus mengenai tindak pidana *Illegal Logging* yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja.

Dengan mencermati dari pandangan atau sikap masing-masing responden yang mengungkapkan pendapatnya di atas, maka yang

paling banyak adalah mereka yang berpendapat berperan 18 (45%) responden. Selanjutnya kita akan melihat pandangan responden tentang upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana *Illegal Logging* hal ini dapat di lihat di tabel 3:

Tabel 3
Pandangan Responden Tentang Upaya Yang Dilakukan Mencegah Tindak Pidana *Illegal Logging*

N=40

Nomor	Alasan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan kehutanan	7	17,5
2	Masyarakat dan Polisi harus melakukan kerjasama untuk mencegah tindak pidana <i>Illegal Logging</i>	19	47,5
3	Melakukan penyidikan, penuntutan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana <i>Illegal Logging</i>	4	10
4	Memberikan penyuluhan tentang bahaya yang diakibatkan dari perbuatan <i>Illegal Logging</i>	10	25
	Jumlah	40	100

Sumber Data: Hasil pengolahan angket tahun 2012

Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa 7 (17,5%) responden mengatakan melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan kehutanan, 19 (47,5%) responden mengatakan masyarakat dan Polisi harus melakukan kerjasama untuk mencegah tindak pidana *Illegal*

Logging, 4 (10%) responden mengatakan melakukan penyidikan, penuntutan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging*, 10 (25%) responden mengatakan memberikan penyuluhan tentang bahaya yang diakibatkan dari perbuatan *Illegal Logging*.

Dengan mencermati dari pandangan atau sikap masing-masing responden yang mengungkapkan pendapatnya, maka yang paling banyak adalah responden yang memilih masyarakat dan Polisi harus melakukan kerjasama untuk mencegah tindak pidana *Illegal Logging* yaitu 19 (47,5%) responden. Selanjutnya kita akan melihat pandangan responden terhadap ada tidaknya orang atau pelaku yang diproses dalam tindak pidana (*Illegal Logging*) hal ini dapat di lihat pada tabel 4:

Tabel 4

Pandangan Responden Tentang ada tidaknya pelaku yang diproses dalam tindak pidana (*Illegal Logging*)

N=40

Nomor	Alasan Responden	Frekuensi (F)	Presentase (%)
1	Ada yang di proses	31	77,5
2	Tidak ada yang di proses	6	15
3	Tidak mengetahui	3	7,5
	Jumlah	40	100

Sumber Data: Hasil pengolahan angket 2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 40 responden menunjukkan bahwa 31 (77,5%) responden mengatakan ada yang di proses, 6 (15%) responden mengatakan tidak ada yang di proses, 3 (7,5%) responden mengatakan tidak mengetahui.

Melihat pandangan atau sikap masing-masing responden yang mengemukakan alasan mereka tersebut di atas, maka paling banyak adalah mereka yang mengatakan tentang ada tidaknya pelaku yang diproses dalam tindak pidana (*Illegal Logging*) yakni 31 (77,5%) responden. Selanjutnya kita akan melihat alasan responden terhadap penjatuhan hukuman berat pada pelaku tindak pidana *Illegal Logging* pada tabel 5:

Tabel 5

**Alasan Responden Setuju Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*
Dihukum Berat**

N=40

Nomor	Alasan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Untuk membuat jerah	9	22,5
2	Supaya merasakan perbuatannya	2	5
3	Agar tidak mengulangi lagi perbuatannya	20	50
4	Perbuatan sangat merusak hutan	9	22,5
	Jumlah	40	100

Sumber Data: Hasil pengolahan angket tahun 2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 40 responden setuju atas pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di hukum berat. Dengan alasan-alasan dan perincian sebagai berikut yaitu 9 (22,5%) responden mengatakan untuk membuat jerah, 2 (5%) responden mengatakan supaya merasakan perbuatannya, 20 (50%) responden mengatakan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, 9 (22,5) responden mengatakan perbuatan sangat merusak hutan.

Dari sikap dan pandangan masing-masing responden di atas dapat dilihat alasan responden setuju atas pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di hukum berat, dapat kita lihat dari 20 (50%) responden yang mengatakan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Di akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan tentang Kewenangan Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana di bidang kehutanan (*Illegal Logging*) dan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja. Adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan kewenangannya dan peranannya Penyidik Polri memberikan petunjuk dan tahap-tahap dalam melakukan penyidikan sesuai dengan aturan yang ada kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polri juga sebagai pengawas dan ikut serta dalam membantu Penyidikan tindak Pidana di bidang kehutanan (*Illegal Logging*).
2. Praktik *Illegal Logging* ini terjadi karena diakibatkan beberapa faktor atau penyebabnya antara lain adalah: kebutuhan akan kayu, tingkat pengetahuan hukum yang rendah dan faktor kebutuhan ekonomi.

4.2 Saran-saran

Saran-saran dari penulis tentang Peranan Polri sebagai Penyidik dalam tindak pidana di bidang kehutanan (*Illegal Logging*) yang terjadi di Tanah Toraja dan faktor-faktor yang mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* adalah:

1. Diharapkan kepada Polri selaku penegak hukum untuk penegakan hukum di bidang kehutanan harus ditangani dengan serius khususnya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan bersama dengan penyidik Polri, agar kasus-kasus mengenai kehutanan (*Illegal Logging*) dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan proses yang ada dan aturan yang berlaku dengan mengutamakan asas *equality before the law*.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* dengan cara memberikan sosialisasi hukum dan sosialisasi mengenai dampak-dampak yang diakibatkan karena praktik *Illegal Logging* kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat yang di timbulkan dari perbuatannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul, Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta.
- Evi, Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Sinar Grafika*, Jakarta.
- I Made, Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Lamintang P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Prasetyo. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging*. Wana Aksana, Tangerang.
- Rahmi, H.D. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*. Wana Aksa, Tangerang.
- Salim. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2005. Bumi Aksana, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 2005. Permata Press, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 2010. Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. 2009. Nuansa Aulia, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2011. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Kehutanan*. 2009. Permata Press, Jakarta.

**Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005.
Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan
Hutan dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia. 2009.Nuansa Aulia, Bandung.**

Lain-Lain

www.palopopos.co.id

www.prasko.com

www.scribd.com

www.vivanews.com





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Urip Sumohardjo No. 269 Telp. 436836-436937 FAX. 436934

Makassar (90231)

Makassar, 17 Juli 2012

Kepada

- Yth. 1. Bupati Tana Toraja
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja
 3. Ketua Pengadilan Negeri Tana Toraja
 4. Kapolres Tana Toraja

di-
 Makale

Nomor : 070.5.1/9404 /Balitbangda
 Lampiran : -
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. 45 Makassar nomor : A.29/FH/U-45/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Adhitya Tribrata Baan
 Nomor Pokok : 45 08 060 188
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis, dengan judul :


"PERANAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (ILLEGAL LOGGING) YANG TERJADI DI TANA RORAJA"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 19 Juli s/d 19 September 2012

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel.Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

 **KEPALA BADAN**
 Kepala Data dan Publikasi
I. Priendra
 Pangkat : Pembina Tk I
 NIP : 19630403 199103 1 003

- REVISI : Kepada Yth :
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
 2. Wakil Dekan FISIP Univ. 45 Makassar;
 3. Kepala Bagian Intel Kabupaten dan Kota Dru. Sulel



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS

Jalan Pongtiku Nomor 122 ☎. (0423) 22876 makale

Nomor : 070/286/VII/Kesbang
Sifat : Blasa
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kajari Tana Toraja
2. Ketua Pengadilan Negeri
Kab. Tana Toraja
3. Kapolres Tana Toraja
4. Kadis Kehutanan & Perkebunan
Masing-masing
di-

Tempat

Menunjuk surat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov Sul-Sel No. 070.5.1/9484/Balitbangda Tanggal 17 Juli 2012 perihal tersebut diatas, maka disampaikan dengan hormat kepada Saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : ADHITYA TRIBRATA BAAN
Tempat/tanggal lahir : Enrekang, 28 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Instansi/pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Salubarani

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / instansi Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis dengan Judul :

"PERANAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANAN DI BIDANG KEHUTANAN (ILLEGAL LOGGING) YANG TERJADI DI TANA TORAJA"

Yang akan dilaksanakan dari tgl 19 Juli s/d 19 September

Pengikut/Anggota Team : Tidak ada

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri kepada Bupati Tana Toraja up. Kepala Kantor Kesbang Politik dan Linmas Kab. Tana Toraja.
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Tembusan :

- . Bupati Tana Toraja di Makale
- . Dan Dim 1414 Tana Toraja di Rantepao
- . Kapolres Tana Toraja di Makale
- . Sdr. yang bersangkutan
- . Peringgal



M. U. ANIK

Pangkat: Penata Tk. I

Nip. 19571231 198003 1 135



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

Jl. Ichwan No. 01 Telp. (0423) 26450 Fax (0423) 26448 Makale

SURAT KETERANGAN

Nomor : **622 /278 /Hutbun TT/VII/2012**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :


Nama : ADHITYA TRIBRATA BAAN
No. Stambuk : 45 08 060 186
Universitas : 45 Makassar
Fakultas : Hukum
Jurusan : Pidana
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12 NTI RB 12

bahwa mahasiswa yang tersebut namanya diatas benar-benar telah melaksanakan Penelitian dari tanggal 19 Juli 2012 di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja dengan judul penelitian, **"PERANAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (ILLEGAL LOGGING) YANG TERJADI DI TANA TORAJA"**.

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale **25** Juli 2012

An. Kepala Dinas





SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / 19 / VII / 2012 / Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ADHITYA TRIBRATA BAAN
No. Stambuk : 45 08 060 186
Fakultas : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
Jurusan : PIDANA
Alamat : Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.12 NTI RB 12 MAKASSAR

Adhitya Tribrata Baan mahasiswa yang tersebut namanya diatas benar – benar telah melaksanakan Penelitian
tanggal 19 Juli 2012 di Polres Tana Toraja dengan judul Penelitian " **PERANAN POLRI
BAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (ILLEGAL
LOGGING) YANG TERJADI DI TANA TORAJA**"

Sehubungan dengan penelitian tersebut diatas ini dengan ini diberikan surat keterangan dibuat dengan sebenar – benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 22 Juli 2012



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT TANA TORAJA
KEPALA SATUAN RESEKSI KRIMINAL

ALEXANDER HAILITIK

SARIS POLISI NRP. 62050472

**PENGADILAN NEGERI KLAS I B MAKALE
JL. PONGTIKU NOMOR 48 MAKALE
TELP : 0423 - 22042, 22145**

SURAT KETERANGAN
NO.W22-U10 / 800 / HPDT / VII / 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

RITA LATI, SE., MH.

Wakil / Sekretaris Pengadilan Negeri Makale menerangkan bahwa :


Nama : ADHITYA TRIBRATA BAAN.
Tempat/Tgl Lahir : Enrekang , 28 Januari 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNIV.45 MAKASSAR
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.12 NTI RB.12 Makassar.

Benar telah mengadakan Penelitian pada Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 JULI 2012 sampai selesai, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : “ PERANAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (ILLEGAL LOGGING) YANG TERJADI DI TANA TORAJA ” ;

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

M a k a l e , 25 Juli 2012

**PENGADILAN NEGERI MAKALE
WAKIL PENITRA/SEKRETARIS,**


RITA LATI, SE., MH.
NIP. 196411271993032003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADHITYA TRIBRATA BAAN

Stambuk : 45 08 060 186

Alamat : JL. Perintis Kemerdekan KM.12 NT1 RB/12

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan bahwa :

1. Saya menyusun/menulis karya ilmiah (skripsi) saya berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan pada tanggal 19 Juli sampai selesai di Kabupaten Tana Toraja.
2. Saya menyusun/menulis skripsi tidak melakukan tindakan plagiat terhadap karya ilmiah orang lain.
3. Apabila saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima semua sanksi yang diterapkan Universitas dan/atau peraturan yang berlaku.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Makassar, 21 November 2012

Mahasiswa YBS


ADHITYA TRIBRATA BAAN